



**P U T U S A N**

**Nomor : 112 /PID.2011/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI ;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1985 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Hibrida 10 No. 81, RT. 16, RW. 06,  
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading  
Cempaka, Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muzakir Ismail, SH. Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan H.M. Dhani Efendi Blok 53 Lantai 3 No. 3 Palembang, HP. 08163288429 – 081278556180 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 112/PEN.PID/2011/PT.BKL. tanggal 15 Nopember 2011 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, photo copy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI, selaku karyawan di koperasi Jaya Mandiri dengan jabatan sebagai pelayan administrasi bagian pinjaman di koperasi Jaya Mandiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Koperasi Jaya Mandiri di Jl. S. Parman V No.11 RT.08 RW.02 kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik koperasi Jaya Mandiri dan uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itu ada dalam tangannya karena hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena dia mendapat upah uang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertugas menerima berkas pinjaman dari nasabah Koperasi Jaya Mandiri mengajukan peminjaman uang ke koperasi Jaya Mandiri dari 9 (sembilan) orang nasabah ke Koperasi Jaya Mandiri dan juga dengan besar jumlah pinjaman yaitu atas nama :

1. IBNU KHATAB, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. HARDI, 37 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. YUSIAN, 34 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. SUMARINI, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. MIRHANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. MARJAN SOLI, 35 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DESI FITRIANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. NOPRIAWAN S, 27 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
9. SRI NOPELIAWATI, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa juga melengkapi permohonan peminjaman uang nasabah-nasabah tersebut dengan melampirkan berkas-berkas untuk peminjaman tersebut berupa fotocopy KTP, surat jaminan, blanko peminjaman, pas foto 2x3 2 (dua) lembar yang semua berkas-berkas tersebut dilengkapi oleh terdakwa dari arsip-arsip lama pinjaman para nasabah koperasi Jaya Mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak koperasi Jaya Mandiri, selanjutnya setelah berkas-berkas lengkap sesuai prosedur administrasi peminjaman koperasi Jaya Mandiri lalu disetujui oleh pimpinan koperasi untuk mencairkan pinjaman-pinjaman nasabah tersebut, setelah itu berkas-berkas yang telah disetujui untuk dicairkan uang pinjaman diserahkan kepada kasir untuk menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Noveliawati untuk mengambil pencairan atas nama Miharni dan beberapa orang nama lain yaitu Egi, Ita, dan Eeng untuk mengambil pencairan uang atas nama Ibu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan selanjutnya setelah uang dicairkan oleh kasir dan diberikan kepada orang yang mengaku sebagai Ibnu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan yaitu peminjam uang dari koperasi Jaya Mandiri setelah saksi Sri Noveliawati dan juga Egi, Ita dan Eeng memperoleh uang pencairan pinjaman tersebut dari kasir lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada nasabah yang berhak menerimanya akan tetapi uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sedangkan uang yang dipergunakan terdakwa tersebut adalah milik koperasi Jaya Mandiri dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut tanpa ijin dari Koperasi Jaya Mandiri.

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Jaya Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI, selaku karyawan di koperasi Jaya Mandiri dengan jabatan sebagai pelayan administrasi bagian pinjaman di koperasi Jaya Mandiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Koperasi Jaya Mandiri di Jl. S. Parman V No.11 RT.08 RW.02 kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik koperasi Jaya Mandiri dan uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertugas menerima berkas pinjaman dari nasabah Koperasi Jaya Mandiri mengajukan peminjaman uang ke koperasi Jaya Mandiri dari 9 (sembilan) orang nasabah ke Koperasi Jaya Mandiri dan juga dengan besar jumlah pinjaman yaitu atas nama :

1. IBNU KHATAB, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. HARDI, 37 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. YUSIAN, 34 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. SUMARINI, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. MIRHANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. MARJAN SOLI, 35 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. DESI FITRIANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. NOPRIAWAN S, 27 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ;

9. SRI NOPELIAWATI, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa juga melengkapi permohonan peminjaman uang nasabah-nasabah tersebut dengan melampirkan berkas-berkas untuk peminjaman tersebut berupa fotocopy KTP, surat jaminan, blanko peminjaman, pas foto 2x3 2 (dua) lembar yang semua berkas-berkas tersebut dilengkapi oleh terdakwa dari arsip-arsip lama pinjaman para nasabah koperasi Jaya Mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak koperasi Jaya Mandiri, selanjutnya setelah berkas-berkas lengkap sesuai prosedur administrasi peminjaman koperasi Jaya Mandiri lalu disetujui oleh pimpinan koperasi untuk mencairkan pinjaman-pinjaman nasabah tersebut, setelah itu berkas-berkas yang telah disetujui untuk dicairkan uang pinjaman diserahkan kepada kasir untuk menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Noveliawati untuk mengambil pencairan atas nama Miharni dan beberapa orang nama lain yaitu Egi, Ita, dan Eeng untuk mengambil pencairan uang atas nama Ibu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan selanjutnya setelah uang dicairkan oleh kasir dan diberikan kepada orang yang mengaku sebagai Ibnu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan yaitu peminjam uang dari koperasi Jaya Mandiri setelah saksi Sri Noveliawati dan juga Egi, Ita dan Eeng memperoleh uang pencairan pinjaman tersebut dari kasir lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada nasabah yang berhak menerimanya akan tetapi uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Jaya Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jl. S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman V No.11 RT.08 RW.02 kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertugas menerima berkas pinjaman dari nasabah Koperasi Jaya Mandiri mengajukan peminjaman uang ke koperasi Jaya Mandiri dari 9 (sembilan) orang nasabah fiktif ke Koperasi Jaya Mandiri dan juga dengan besar jumlah pinjaman yaitu atas nama :

1. IBNU KHATAB, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. HARDI, 37 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. YUSIAN, 34 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. SUMARINI, 33 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. MIRHANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. MARJAN SOLI, 35 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. DESI FITRIANI, 30 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. NOPRIAWAN S, 27 Th, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
9. SRI NOPELIAWATI, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa juga melengkapi permohonan peminjaman uang nasabah-nasabah fiktif tersebut dengan melampirkan berkas-berkas untuk peminjaman tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa fotocopy KTP, surat jaminan yang diambil Terdakwa dari berkas-berkas pinjaman yang lama dan disimpan Terdakwa diarsipnya karena Terdakwa adalah sebagai petugas penerima berkas pinjaman dari nasabah ke Koperasi Jaya Mandiri, blanko peminjaman yang diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri, pas foto 2x3 2 (dua) lembar, selanjutnya setelah berkas-berkas lengkap sesuai prosedur administrasi peminjaman koperasi Jaya Mandiri lalu disetujui oleh pimpinan koperasi untuk mencairkan pinjaman-pinjaman nasabah tersebut, setelah itu berkas-berkas yang telah disetujui untuk dicairkan uang pinjaman diserahkan kepada kasir untuk menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Noveliawati untuk mengambil pencairan uang atas nama Miharni dan beberapa orang nama lain yaitu Egi, Ita, dan Eeng yang ditemui Terdakwa di jalan untuk mengambil pencairan uang atas nama Ibu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan selanjutnya setelah uang dicairkan oleh kasir dan diberikan kepada orang yang mengaku sebagai Ibnu Khatab, Hardi, Yusian, Sumarini, Marjan Soli, Desi Fitriani, Nopriawan yaitu peminjam uang dari koperasi Jaya Mandiri setelah saksi Sri Noveliawati dan juga Egi, Ita dan Eeng memperoleh uang pencairan pinjaman dari nama-nama fiktif yang diajukan oleh terdakwa mereka memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan sebagai ucapan terima kasih terdakwa memberikan upah kepada Egi, Ita dan Eeng, sedangkan terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, kemudian pada saat pihak koperasi melakukan audit keuangan sekitar bulan desember 2010 ditemukan bahwa 9 (sembilan) nasabah yang diajukan oleh terdakwa tidak melakukan pembayaran pinjaman ke koperasi Jaya Mandiri, setelah itu pihak koperasi mengecek ke lapangan untuk menagih nasabah yang menunggak pembayaran, ternyata setelah di cek ke lapangan nama dan alamat peminjam yang diajukan oleh terdakwa berbeda, dan data-data 9 (sembilan) orang yang meminjam uang di koperasi Jaya Mandiri tersebut fiktif.

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Jaya Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp.68.895.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 23 Agustus 2011, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI**, bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penggelapan uang dalam pekerjaan”** sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**, dengan perintah segera ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Hardi ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Yuslan ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Desi Fitriawan ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Nopriawan ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Sumarni ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Ibnu Khatab ;
  - 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Marjan Soli ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sarjudin ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Usman Syamsudin ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Salamun ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sarun ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Buyung Seerudin ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Srinoveliawati ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ivo Susanti ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rosmina ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri;
  - 1 (satu) keeping VCD yang berisi pengakuan nasabah an. Taufik, Rosmina, Sri Noveliawati, Syamsul bahri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah );

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2011, Nomor : 281/Pid.B/2011/PN.BKL. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa **MERY DHIANTI Binti ISA ANSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" ;**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Hardi ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Yuslan ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Desi Fitriawan ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Nopriawan ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Sumarni ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Ibnu Khatab ;
- 1 (satu) berkas permohonan pinjaman an. Marjan Soli ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sarjudin ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Usman Syamsudin ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Salamun ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Sarun ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Buyung Serudin ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Srinoveliawati ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ivo Susanti ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rosmina ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri ;

- 1 (satu) keeping VCD yang berisi pengakuan nasabah an. Taufik, Rosmina, Sri Noveliawati, Syamsul bahri ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 26 September 2011 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Bakri Ali, SH. dan Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. tanggal 29 September 2011, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. tanggal 29 September 2011 dan Akta Banding Nomor : 31/Akta. Pid/ 2001/PN.BKL. tanggal 04 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa /Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : W.8.UI/1943/Pid.01.10/X/2011, W.8.UI/1943/Pid.01.10/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ dan Penasihat Hukumnya untuk menguatkan bandingnya telah mengajukan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2011, maka Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 03 Nopember 2011, dan terhadap kontra memori banding ini juga telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan kontra memori banding Nomor : 31/Akta. Pid/2011/PN.BKL. tertanggal 07 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, hanyalah mengulang dan mengulas atas putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tanpa ada fakta-fakta hukum baru yang dapat melumpuhkan putusan itu sendiri, disini kelihatan sekali Penasihat hukum Terdakwa tidak mengikuti proses persidangan pada tingkat pertama, padahal apa-apa yang menjadi keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum Terdakwa dari point 1 itu tidak benar bahwa kesembilan orang saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai peminjam fiktif tersebut, sebab dari salah seorang saksi yang bernama Sri Noveliawati Binti Safnir, dalam Berita Acara Persidangan hari Senin tanggal 25 Juni 2011 telah mengakui tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman ke KSU Jaya Mandiri dan keterangan saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 2 ini pun setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari Berita Acara Persidangan dan putusan Hakim tingkat pertama juga pengakuan Terdakwa dalam persidangan, membenarkan Terdakwa yang mengajukan 9 (sembilan) orang nasabah fiktif tersebut, dengan cara memakai nama nasabah lama Koperasi Jaya Mandiri dan sesuai pula dengan Surat Pernyataan dari ke 9 (sembilan) para nasabah tersebut mengatakan tidak pernah minjam uang di Koperasi Jaya Mandiri rentang waktu bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 tersebut, oleh sebab itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point 3 juga tidak dapat dibenarkan karena yang terbukti dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama Pasal 374 KUHP yaitu Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, bukan Pasal 372 KUHP yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap keberatan point 3 cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 4 yang menyatakan kasus ini masuk rana hukum Perdata dengan alasan karena Terdakwa telah mengembalikan pinjaman kepada Koperasi Jaya Mandiri sebesar Rp.9.326.000.- (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) faktanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan dari pengakuan Terdakwa, dia sendiri yang mengajukan 9 (sebilan) orang nasabah fiktif tersebut, jadi persoalan ini bukan masuk rana hukum perdata tapi rana hukum pidana, karena faktanya ke 9 (sembilan) orang tersebut tidak meminjam uang Koperasi Jaya Mandiri dan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut cukup dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya sesuai permohonannya agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.B/2011/PN.BKL. tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.B/2011/PN.BKL. tanggal 26 September 2011 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja karena sudah tepat benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa pembedaan dibawah ini dapat menjerakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.B/PN.BKL. tanggal 26 September 2011 untuk dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.B/ 2011/ PN.BKL. tanggal 26 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **07 Desember 2011** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Nopember 2011, No. 112/PEN.PID/2011/PT.BKL. , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **N A Z O R I, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH.**

**Hj. NURLELA KATUN, SH.MH.**

**H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**N A Z O R I, SH.**



Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

**A. MUBIN DULLANI, SH.**  
**Nip. 040017015.**